



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FARIDAH binti alm. BUGEH**, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lorong Perkutut, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding I ;

**OSMAN OMAR bin alm. HAMDANI**, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat, D' Rodya Rent. A. Car Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor : 153 , Gampong Lamprit, Banda Aceh, dahulu sebagai **Turut Tergugat sekarang Pembanding II**

**Melawan**

1. **VERA HARMAYANA binti alm. H. AZHAR**, umur 28 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lorong Lampaseh, Gampong Lamgeu Eu, Kecamatan Peukan Bada,



1 Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Peggugat I, sekarang Terbanding I ;

2. **MIRA WARZUKNI binti alm. H. AZHAR**, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dusun Bungong Tebe Lorong IV, Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Peggugat II **sekarang Terbanding II** ;

Dalam hal ini Para Peggugat (Peggugat I dan II) diwakili oleh kuasa hukumnya **AGUS HERLIZA, SH**, umur 45 tahun, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **AGUS HERLIZA & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Sentosa No. RK.6- Lt. 1 Drien Rampak-Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2011 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Azhar Ibrahim, SH di bawah Nomor :

7.812/XI/AI/W/2011 Tanggal 9 November 2011;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo tanggal 8 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk sebagian;
- 2 Menetapkan H. Azhar telah meninggal dunia pada tahun 2008 ;
- 3 Menetapkan ahli waris dari alm. H. Azhar yaitu : 1. VERA HARMAYANA Binti H. AZHAR ( Penggugat I/anak kandung) 2. MIRA WARZUKNI Binti H. AZHAR (Penggugat II/anak kandung) 3. FARIDAH Binti BUGEH (Tergugat/isteri);s
- 4 Menetapkan alm. H. Azhar meninggalkan harta warisan berupa :
  1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Peunaga Cot Ujung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan luas 6.956. meter persegi dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan jalan Meulaboh Tapaktuan;
    - Sebelah Timur dengan tanah Baharuddin dan tanah Bekas LP;
    - Sebelah Selatan tanah Alwis;
    - Sebelah Barat dengan tanah Suryati, Enni Hartini, Sayuti, dan M. Yunus ;
  2. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar  $\pm$  4 meter dan panjang  $\pm$  38 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan tanah/ rumah Sawariah bersama dengan alm. H. Azhar Bin alm. H. Abdurrahaman Yatim;
    - Sebelah Selatan dengan tanah /rumah Eman Usara;
    - Sebelah Timur dengan lorong Perkutut ;
    - Sebelah Barat dengan tanah Kuburan
  3. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar  $\pm$  4 meter dan panjang  $\pm$  23 meter dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Sawariah bersama alm. H.

Azhar Bin alm. H. Abdurrahman Yatim;

- Sebelah Selatan dengan tanah Eman Usara;
- Sebelah Timur dengan lorong Perkutut ;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. H. Azhar adalah sebagai berikut :

- VERA HARMAYANA Binti H. AZHAR (Penggugat I/anak kandung) sebanyak : 7,5/18 bagian;
- MIRA WARZUKNI Binti H. AZHAR (Penggugat II/anak kandung) sebanyak : 7,5/18 bagian;
- FARIDAH Binti BUGEH (Isteri/Tergugat) sebanyak : 3/18 bagian;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris alm. H. Azhar kepada Penggugat I dan II sebagaimana tersebut dalam poin 5 huruf a, b dan c pada diktum amar putusan ini, secara natura atau melalui penjualan lelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing ;

7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 162/Pdt.G/2012/MS.Mbo tanggal 13 Juni 2013, sah dan berharga, kecuali terhadap objek perkara pada poin 7.4 dan 7.5 ;

8. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 162/

**Disclaimer**



Pdt.G/2012/MS.Mbo tanggal 13 Juni 2013, terhadap objek perkara pada poin 7.4 dan 7.5;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.577.000,- (Lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

10. Menolak gugatan Penggugat I dan II selain dan selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo tanggal 08 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 September 2013 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari pihak-pihak berperkara ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding in casu Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 162/Pdt.G/2012-Mbo tanggal 08 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 H. Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan menyampaikan pendapat dan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo posisi kasus dapat diringkaskan sebagai berikut : bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat agar harta-harta warisan dari H. Azhar meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2008 yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan belum pernah difaraidhkan supaya



Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dapat memfaraidhkan kepada Para Penggugat selaku anak kandung almarhum dan kepada Tergugat selaku isteri almarhum dalam status sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, setelah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan setelah mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak mengkualifisir peristiwa hukum tersebut dan mengkonstituirnya, maka merumus amar putusan sebagaimana yang tertera dalam putusannya yang telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dapat disimpulkan :

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang subjek karena tidak melibatkan Kantor Pertanahan Meulaboh ;
- b. Bahwa dalam proses permintaan penetapan ahli waris Nomor : 12/Pdt-P/2012/MS-Mbo terdapat unsur penipuan ;
- c. Bahwa alat bukti T.1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 646 tidak benar dihapus dengan stipo nama Azhar dan diganti dengan nama Faridah ;
- d. Bahwa Majelis Hakim berat sebelah dalam mengadili perkara a quo dimana Tergugat/Pembanding tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan jawaban ;
- e. Bahwa harta milik Tergugat Tertarik berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 388 ditetapkan Mahkamah sebagai harta peninggalan alm. Azhar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada huruf a tidak dapat dipertimbangkan karena seyogianya keberatan ini diajukan pada kesempatan jawaban, namun sebanyak empat kali persidangan untuk memberikan jawaban yaitu sidang ix, x, xi dan xii pihak Pembanding tidak menyerahkannya ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada huruf b tidak dapat dipertimbangkan karena tidak terbukti di dalam proses terbitnya penetapan ahli waris Nomor : 12/Pdt.P/2012/MS-Mbo a quo adanya penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada huruf C tidak dapat dipertimbangkan karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada huruf d, tidak dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk menyerahkan jawaban yaitu sebanyak empat kali persidangan seperti yang telah terurai pada huruf a diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada huruf e, juga tidak dapat dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, selain itu peralihan hak kepada Osman Omar atas dasar jual beli yang terjadi pada tahun 2013 adalah suatu hal yang tidak logis, karena Azhar AR telah meninggal dunia pada tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk tidak mempertimbangkan lebih jauh kontra memori banding Terbanding karena pada hakekatnya kontra memori banding tersebut tidak keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo tanggal 8 Juli 2013 a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keberatan-keberatan Pembanding, akan mempertimbangkan lagi beberapa petitum surat gugatan Para Penggugat yang belum dijawab oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek perkara 7.4 dan 7.5 tidak ditetapkan sebagai harta bersama antara Sawariah dengan alm. H. Azhar karena pihak Para



Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya gugatan setentang itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menyatakan Turut Tergugat Osman Omar telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan menahan sertifikat Nomor : 388 tahun 2007 telah merugikan pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menghukum Turut Tergugat Osman Omar untuk menyerahkan kepada ahli waris alm. Azhar sertifikat yang ada ditangannya terhadap objek gugatan Nomor 7.1 yaitu sertifikat Nomor 388 tahun 2007 yang telah di ubah menjadi Nomor 583 dengan tinta

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan bagian masing-masing ahli waris, karena menurut ketentuan umum yang berlaku di dalam ilmu faraidh, suami dan istri tidak mendapat "radd", oleh karena itu penetapan bagian ahli waris alm. H. Azhar bin Abdurrahman Yatim adalah sebagaimana yang tertera di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo tanggal 8 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 Hijriyah patutlah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara pada tingkat banding ini akan dibebankan kepada Pemanding

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarak yang berhubungan dengan perkara kewarisan ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;



- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo tanggal 8 Juli 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriyah ;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim telah meninggal dunia pada tahun 2008 ;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim yaitu
  - 3.1. Vera Harmayana (anak perempuan kandung) ;
  - 3.2. Mira Warzukni (anak perempuan kandung) ;
  - 3.3. Faridah binti Bugeh (isteri)
4. Menetapkan harta-harta dibawah ini sebagai harta peninggalan (warisan) alm. H. Azhar bin H. Abdurrahman Yatim yaitu :
  - 4.1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Peunaga Cot Ujung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan luas 6.956. meter persegi dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan jalan Meulaboh Tapaktuan;
    - Sebelah Timur dengan tanah Baharuddin dan tanah Bekas LP;
    - Sebelah Selatan tanah Alwis;
    - Sebelah Barat dengan tanah Suryati, Enni Hartini, Sayuti, dan M. Yunus ;
  - 4.2. 1. (satu) petak tanah yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar  $\pm$  4 meter dan panjang  $\pm$  38 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan tanah/ rumah Sawariah bersama dengan alm. H. Azhar Bin alm. H. Abdurrahman Yatim;

**Disclaimer**



- Sebelah Selatan dengan tanah /rumah Eman Usara;
- Sebelah Timur dengan lorong Perkutut ;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan ;

4.3. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Lorong Perkutut Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ukuran lebar  $\pm$  4 meter dan panjang  $\pm$  23 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Sawariah bersama alm. H. Azhar Bin alm. H. Abdurrahman Yatim;
- Sebelah Selatan dengan tanah Eman Usara;
- Sebelah Timur dengan lorong Perkutut ;
- Sebelah Barat dengan tanah Kuburan;

5. Menetapkan bagian ahli waris adalah sebagai berikut :

5.1. Dua orang anak perempuan (Vera Harmayana dan Mira Warzukni) 16/24 ditambah radd 5/24 mendapat 21/24 bagian ;

5.2. Faridah (isteri) mendapat 3/24 bagian;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian Peggugat I dan Peggugat II sebagaimana yang tersebut dalam point 5.1 diatas secara natura dan apabila tidak mungkin dilakukan secara natura dilakukan secara lelang dan hasil lelang diserahkan kepada Peggugat I dan Peggugat II sesuai dengan bagian diatas :

7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 162/Pdt.G/2012/MS.Mbo tanggal 13 Juni 2013, sah dan berharga, kecuali terhadap objek perkara pada poin 7.4 dan 7.5 ;

8. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meulaboh



untuk mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 162/Pdt.G/2012/MS-Mbo tanggal 13 Juni 2013, terhadap objek perkara pada poin 7.4 dan 7.5;

9. Menyatakan Turut Tergugat Osman Omar bin alm. Hamdani telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

10. Menghukum Turut Tergugat Osman Omar bin alm. Hamdani untuk menyerahkan kepada ahli waris alm. H. Azhar bin Abdurrahman Yatim sertifikat Nomor : 388 tahun 2007 yang telah diubah menjadi Nomor : 583 dengan tangan memakai tinta ;

11. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat selebihnya ;

12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.577.000,- ( lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. Syekhan AI Jufri dan Drs. Chotman Jauhari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaidah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

KETUA MAJELIS

d.t.o



Drs. H. S. SYEKHAN AL JUFRY

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.

d.t.o

DRS. CHOTMAN JAUHARI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

HUMAIDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai	.....	Rp.	6.000.-
2. Biaya Redaksi	.....	Rp.	5.000.-
3. Biaya Leges	.....	Rp.	3.000.-
4. Biaya Proses	.....	Rp.	136.000.-
Jumlah		Rp.	150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 17 Maret 2014

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)